

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM POLRES WAY KANAN DALAM
MENGUNGKAP PELAKU HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH (INSES)
(Studi Kasus Polres Way Kanan)**

(Skripsi)

Oleh

Adelia Zahra Anosa
NPM. 2112011282



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM POLRES WAY KANAN DALAM
MENGUNGKAP PELAKU HUBUNGAN SEKSUAL SEDERAH (INSES)
(Studi Kasus Polres Way Kanan)**

(Skripsi)

**Oleh
Adelia Zahra Anosa**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM POLRES WAY KANAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH (INSES) (Studi Kasus Polres Way Kanan)

Oleh

ADELIA ZAHRA ANOSA

Perilaku inses merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di ruang lingkup keluarga. Polres Way Kanan selaku aparat penegakan hukum menganggap kalau perilaku inses merupakan persoalan moral yang harus diungkap agar anak dapat dijauhi dari kekerasan seksual. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum pidana dalam mengungkap pelaku tindak pidana hubungan seksual sedarah dan apakah ada faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana hubungan seksual sedarah.

Metode penelitian adalah penelitian normatif empiris dengan di dukung dengan data primer maupun data sekunder. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Staff UPTD PPA Way Kanan, Dosen Pidana Fakultas Hukum Unila dan Penyidik Pembantu Polres Way Kanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Way Kanan mengungkap pelaku inses oleh ayah terhadap anak melalui penyelidikan dan penyidikan. Polres Way Kanan memiliki wewenang untuk menerima laporan inses sebagai langkah awal penyelidikan, setelahnya dilanjutkan pada tingkat penyidikan dengan bukti-bukti berupa saksi, ahli, dan surat berupa *visum et repertum* yang disertai dengan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Faktor penghambat dalam pengungkapan tindak pidana inses terdiri dari: faktor perangkat hukum, mengenai aspek legal formal pada KUHAP, faktor aparat penegakan hukum yang terlalu melakukan pendekatan retributif, faktor sarana dan prasarana yang mana banyak Polsek Way Kanan yang masih kurang memadai, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang menganggap kalau tindak pidana inses bisa diselesaikan melalui jalur adat berupa musyawarah.

Solusi yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah melakukan pendekatan yang lebih efektif oleh Polres Way Kanan melalui kerjasama instansi. Selain itu dapat dilakukan perumusan ulang perundang-undang yang menambah peran lebih aparat penegakan hukum dalam mengungkap pelaku inses.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Polres Way Kanan, Hubungan Seksual Sedarah

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT EFFORTS OF WAY KANAN POLICE IN REVEALING THE PERPETRATORS OF INBREEDING SEXUAL RELATIONS (INCEST)) (Case Study of Way Kanan Police Station)

By:

ADELIA ZAHRA ANOSA

Incestuous behavior is a social phenomenon that still occurs within the family. Way Kanan Police as law enforcement officials consider incestuous behavior a moral issue that must be addressed so that children can be kept away from sexual violence. The problem contained in this study is how the efforts of criminal law enforcement in revealing the perpetrators of inbreeding sexual intercourse and whether there are factors inhibiting law enforcement against perpetrators of inbreeding sexual intercourse.

The research method is normative empirical research supported by primary and secondary data. In addition, researchers also conducted interviews with the Head of the Prevention and Handling of Violence Against Women and Special Protection of Children, UPTD PPA Way Kanan Staff, Criminal Lecturers at the Faculty of Law Unila and Way Kanan Police Assistant Investigators.

The results showed that Way Kanan Police revealed the incest perpetrator by the father against the child through investigation and investigation. Way Kanan Police has the authority to receive incest reports as the initial step of the investigation, after which it continues at the investigation level with evidence in the form of witnesses, experts, and letters in the form of visum et repertum accompanied by forced efforts in the form of arrest and detention. The inhibiting factors in the disclosure of incest crime consist of: legal factors, regarding the formal legal aspects of the Criminal Procedure Code, factors of law enforcement officials who are too retributive in approach, facilities and infrastructure factors where many Way Kanan Police are still inadequate, community factors and cultural factors that consider that the crime of incest can be resolved through customary channels in the form of deliberation.


The solution that can be provided through this research is to take a more effective approach by Way Kanan Police through agency cooperation. In addition, a reformulation of the law can be carried out which adds more roles for law enforcement officials in revealing incest perpetrators.


Keywords: Law Enforcement, Way Kanan Police, Inbreeding Sexual Relationship

Judul Skripsi : **UPAYA PENEGAKAN HUKUM POLRES WAY KANAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH (INSES) (Studi Kasus Polres Way Kanan)**
Nama Mahasiswa : **Adelia Zahra Anosa**
No Pokok Mahasiswa : **2112011282**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008


Aisyah Muda Cemelang S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.


Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama : Adelia Zahra Anosa
Nomor Induk Mahasiswa : 2112011282
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Upaya Penegakan Hukum Polres Way Kanan Dalam Mengungkap Pelaku Hubungan Seksual Sedarah (INSES) (Studi Kasus Polres Way Kanan)**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung,

2025

Penulis



Adelia Zahra Anosa
2112011282

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Adelia Zahra Anosa, penulis dilahirkan di Bandar Lampung. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di SD Al-Azhar 1 di Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2014, SMP Al-Kautsar di Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017 dan SMA Al-Kautsar di Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan fakultas seperti Persikusi dan HIPMI. Penulis juga aktif sebagai Kepala Bidang Kominfo di Persikusi dan juga aktif sebagai Kepala Bidangg Kominfo Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Kabupaten Way Kanan, Kelurahan Negeri Batin Way Kanan, selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

MOTTO

“Success is most often achieved by those who don't know that failure is inevitable”

Coco Chanel

“It is never too late to be what you might have been”

George Eliot

“You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something; your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life”

Steve Jobs.

PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Tuhan YME. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi: Bundaku Sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terakhir saya juga persembahkan skripsi ini kepada dosen pembimbing bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H. dan Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. yang tidak pernah lelah untuk mengasih arahan dan bimbingan kepada skripsi saya, terlebih terima kasih Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM POLRES WAY KANAN DALAM MENGUNGKAP PELAKU HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH (INSES) (Studi Kasus Polres Way Kanan)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi.
7. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Pak Yudi, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
11. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku Drs. Harun Anosa, M.M. dan Dewi Alina, S.Sos., M.M. yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
12. Untuk kakak-kakak tercintaku M. Erick Fernando Anosa, S.H., M.H. dan Annisa Adelia Yusufin, S.H. dan juga adikku Amelia Finka Anosa terimakasih atas dukungan dan kasih sayang nya.
13. Terimakasih kepada teman spesial M. Feryandi Wira Wicaksana yang selalu membantu serta mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku tercinta Risa Mutia Limba, Devi Erda Rahmasuri Sesunan, Alisa Salwa Safelyna.
15. Terimakasih kepada Tiara Prensiska, temanku yang selalu memberikan dukungan, nasihat, serta dengan senang hati mendengarkan segala keluh kesahku selama ini..
16. Terimakasih kepada sahabat semasa kuliahku Vania, Intan, Nyimas, Uga, Syifa, Annisa, Rifdah, Gita, dan Aul.
17. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku Intan, Vania, Syifa, Nyimas, Uga, Annisa, Rifdah, Aul, Gita, Fatir, Arbi yang telah memberikan dukungan masukan dalam menjalani skripsi ini.
18. Terimakasih kepada teman-teman KKN seperjuanganku Bimbi, Abid, dan Gabriel.
19. Terimakasih kepada mamak yang selalu mendukung dan mendoakanku.
20. Terimakasih kepada sepupu-sepupuku yang selalu memberi semangat serta nasihat agar aku rajin mengerjakan skripsinya.
21. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian

saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

22. Terimakasih kepada para narasumber yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan arahan untuk penulis mengerjakan skripsi ini.
23. Selamat kepada diriku Adelia Zahra Anosa yang tak kenal lelah. Semoga kesuksesan ini menjadi motivasi untuk terus berkembang.

Bandar Lampung, 27 Desember 2024

Penulis,

Adelia Zahra Anosa

NPM : 2112011282

DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1. Permasalahan	8
2. Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Kerangka Konseptual	14
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	23
C. Tinjauan Umum Tindakan Pidana Hubungan Seksual Sedarah	29
D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	34
E. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Anak.....	37

III. METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Penelitian.....	43
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	46
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Upaya Penegakan Hukum Pidana Dalam Melakukan Pengungkapan Terhadap Pelaku Hubungan Seksual Sedarah.....	48
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Hubungan Seksual Sedarah	82
V. PENUTUP.....	100
A. Simpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan hari ini terdapat kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat Lampung seperti kasus inses. Inses sendiri dapat diartikan sebagai hubungan sedarah yang dilakukan dengan cara seksual yang mana dapat dilakukan oleh pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat, biasanya dilakukan oleh ayah kepada anak perempuannya atau ibu dengan anak laki-lakinya atau bahkan sesama saudara kandung atau antar sesama saudara sepihak yang mana hubungan inses ini dilarang oleh hukum Indonesia.

Perkara inses di Lampung menyita banyak perhatian publik termasuk anggota Dewan Komisi III DPR RI Ade Rossi Khoerunnisa yang menyoroti adanya kekerasan seksual (inses) kepada murid perempuan yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mana diketahui murid perempuan tersebut diketahui disekap dan diperkosa oleh 10 orang pria yang mana salah satu pelakunya ialah saudaranya sendiri dan dilakukan di sebuah gubug dan pelakunya masih dalam proses pencarian oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian.¹ Sebelumnya pada tahun 2024 sudah ada juga kasus inses di daerah Lampung dimana ada seorang ayah kandung yang tega melakukan pemerkosaan kepada anaknya sendiri yang masih berusia 15 tahun dengan mana ayahnya juga disertai dengan kekerasan-

¹ Ade Rosi. "Siswi SMP Di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Ade Rossi: Tangkap Tiga Pelaku Buron." Media DPR RI, 2024. <https://emedia.dpr.go.id/2024/05/05/siswi-smp-di-lampung-alami-kekerasan-seksual-ade-rosi-tangkap-tiga-pelaku-buron/>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

kerasan secara fisik. Ayah kandung yang memperkosa anak kandungnya hingga 7 kali. Serta kekerasan fisik, hingga ancaman pembunuhan terhadap anak kandungnya yang menjadi korban untuk pelampiasan nafsu bejat dari orang tua kandungnya.²

Peristiwa inses sebenarnya telah terjadi sejak dahulu kala, yaitu semenjak jaman nenek moyang. Dalam sejarah tercatat, bahwa para raja pada zaman Mesir Kuno dimana putra-putrinya seringkali melakukan tingkah laku inses dengan motif tertentu, hal ini sangat dimungkinkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas generasi penerusnya. Para bangsawan Mesir Kuno banyak melakukan perkawinan dengan saudara kandung (sesusuan), dengan maksud untuk mendapatkan keturunan berdarah murni dan melanggengkan kekuasaan.³

Hubungan seks/perkawinan sedarah atau inses merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Penyimpangan terjadi disebabkan karena berbagai faktor, dan hubungan ini sangat mengganggu kehidupan bersama dalam suatu keluarga. Apabila peristiwa seperti ini dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus, maka akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan moral, dan lebih jauh lagi akan menumpulkan suara hati manusia yang benar.

Perbuatan inses tidak sedap didengar dan merusak masa depan para korban, karena mereka akan Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses adalah hubungan seksual

² Isworo, Triyadi, and Raeza Handanny Agustira. "Kekerasan Anak Dan Inces Di Lamteng Capai 24 Korban." Lampost.co, 2024. <https://lampost.co/lampung/lampung-tengah/kekerasan-anak-dan-inces-di-lamteng-capai-24-korban/>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2024

³ Tri Gutomo. "Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention Of Inses." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43.1 (2019): 51-66.

yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.⁴ Dalam perkembangannya ini merupakan tindakan amoral dan bahkan banyak kepercayaan dan agama telah melarang untuk melakukan perbuatan hubungan sedarah tersebut. Sedangkan menurut Kartini Kartono, incest adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali.⁵

Tindakan yang harus diambil bagi mereka yang terjebak dalam penyimpangan seksual, yaitu: hendaknya memikirkan dan merefleksikan dengan baik segala perbuatannya dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya baik terhadap dirinya maupun di hadapan Tuhan. Berusaha meningkatkan komunikasi yang penuh kasih antar anggota keluarga, terutama antara ayah, ibu, dan anak. Keakraban dalam keluarga justru akan mengalirkan cinta kasih yang baik dalam keluarga, sehingga menumbuhkan sikap jujur terhadap diri sendiri termasuk segala gejala yang terjadi dalam dirinya. Selain itu, menghayati ajaran agama dengan baik akan menumbuhkan iman yang baik pula, karena dengan penghayatan nilai-nilai keimanan memiliki peran penting dalam proses membenahi diri, sehingga segala perbuatan yang dilakukan banyak dipengaruhi oleh penghayatan agama tersebut.⁶

Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa incest adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. Incest dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa

⁴ I Wayan Artika, *Incest*, Jakarta: Iterprebook, 2008, hlm 10

⁵ *Ibid.*

⁶ Tri Gutomo, *Op.cit*, hlm 4

terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Incest merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.

Perbuatan kejahatan inses juga terjadi di Kabupaten Way Kanan, Lampung Utara yang dimana pelaku ialah ayah dari korban yang dengan tega menyetubuhi putri kandungnya sendiri hingga hamil, sang Ayah tergoda dengan melihat badan tubuh korban yang mana saat itu korban lagi tidur dengan pakaian tersingkap dan terlihat pakaian dalamnya, sehingga pelaku yang merupakan ayah korban tidak kuat untuk menahan nafsunya dan tega untuk melakukan hal bejat tersebut sebanyak empat kali, perbuatan terlarang tersebut dilakukan pelaku disamping istrinya yang sedang terlelap tidur. Pelaku terlebih dulu mengancam korban agar mau menuruti hasrat seksualnya. Pelaku mengancam korban agar tidak memberitahukan perilakunya kepada orang lain. Juga mendikte korban agar mau menuruti setiap perintahnya dengan dalih balas budi, karena sejak kecil sudah diurus dengan baik.⁷

Tahun 2020 terjadi juga tindak pidana inses yang dilakukan oleh Tono yang merupakan ayah kandung korban yang tega memperkosa anaknya sendiri sampai hamil. Selain itu terjadi juga di wilayah yang sama di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 dengan mana pelaku Riono dengan cara memperkosa korban dikamar

⁷ Aryadi, Duwi. "Terungkap Motif Pelaku Inses Di Pringsewu Hingga Tega Setubuhi Putri Kandungnya." Pringsewu Lampung.com, 2023. <https://pringsewu.lampung.com/terungkap-motif-pelaku-inses-di-pringsewu-hingga-tega-setubuhi-putri-kandungnya/2/>. Diakses Pada tanggal 1 Juni 2024.

yang kejadian tersebut berulang kali dilakukan sampai korban mengalami trauma dan hamil dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti.⁸

Selain perbuatan inses ini dilarang oleh hukum pidana, perbuatan inses ini akan sangat berdampak kepada korban yang notabennya masih anak-anak di bawah umur. Kebanyakan korban inses memiliki manifestasi standar gangguan psikologis yang sering disebut gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang gejalanya berupa ketakutan ekstrem, kecemasan tinggi, dan kekakuan emosional setelah peristiwa traumatis. Beitch-man mengatakan dibutuhkan satu hingga tiga tahun bagi korban pelecehan untuk membuka diri terhadap orang lain. Finkelhor dan Browne mengaggas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual/inses, yaitu sebagai berikut:

1. Pengkhianatan Kepercayaan adalah landasan utama bagi korban kekerasan seksual/inses. Sebagai seorang anak, setiap individu mempercayai orang tuanya dan kepercayaan ini dipahami dan dipahami. Namun kepercayaan anak dan kewibawaan orang tua merupakan hal yang mengancam anak.
2. Trauma seksual (trauma seksual). Diketahui bahwa perempuan korban kekerasan seksual cenderung menolak berhubungan seks sehingga menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena mereka memandang laki-laki tidak dapat dipercaya.

⁸ Laporan Pendampingan Korban P2TP2A Kabupaten Way Kanan.

3. Impotensi (perasaan tidak berdaya). Ketakutan menyerbu kehidupan korban. Korban mengalami mimpi buruk, obsesi dan kecemasan disertai rasa sakit. Perasaan tidak berdaya membuat orang merasa lemah. Korban merasa tidak mampu dan tidak efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasakan sakit di tubuhnya. Di sisi lain, korban lainnya memiliki kepribadian yang intens dan terlalu aktif.⁹
4. Diskriminasi. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, dan citra diri buruk. Rasa bersalah dan malu muncul karena ketidakberdayaan dan perasaan tidak mampu mengendalikan diri. Korban seringkali merasa berbeda dari orang lain dan ada pula yang marah dengan tubuhnya karena pelecehan tersebut. Korban lainnya menggunakan narkoba dan alkohol untuk menghukum tubuh mereka, menumpulkan indera mereka, atau mencoba menghindari kenangan akan kejadian tersebut.

Melihat kejadian-kejadian tersebut diatas maka tidak diherankan perbuatan inses ini merupakan kejahatan yang serius yang dimana seluruh korbannya ialah anak perempuan pelaku kejahatan.¹⁰ Perbuatan bejad inses ini juga memikat perhatian banyak aktivis, warga, teman, kerabat sampai para akademisi yang geram akan perbuatan inses yang dilakukan oleh pelaku tersebut, salah satu akademisi yang memberikan respon ialah Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung, Eko Rahadjo yang memberikan opsi hukuman yang berat agar mana membuat pelaku kejahatan inses jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia yang mau melakukan aksi bejadnya tersebut ialah dengan memberikan

⁹ Murdiyanto, dan Tri Gutomo. *Op.cit*, hlm.58.

¹⁰ Eko Rahardjo, FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekeraan Seksual Dalam Rumah Tangga. *DINAMISA* 3, No. 2, 2019, hlm.199.

hukuman maksimal atau pelaku inses dijatuhi hukuman kebiri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan inses lagi kedepannya.

Maraknya kejadian kejahatan inses yang terjadi di Provinsi Lampung tidak dapat untuk dibiarkan melakukan harus menangkap para pelaku-pelaku kejahatan seksual tersebut, mengingat polisi sebagai salah satu aparat penegakan hukum yang memilih tanggungjawab yang besar untuk dapat menangkap pelaku kejahatan seksual di daerah-daerah yang rawan kejahatan tersebut, salah satunya melalui upaya penegakan hukum oleh kepolisian terkhususnya Kepolisian Resor Way Kanan untuk menangkap para pelaku kejahatan inses.

Mengingat juga tugas dan fungsi kepolisian didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 kepolisian berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat akan adanya perbuatan inses.¹¹ Upaya penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Soerjono Soekanto selaku ahli hukum mengartikan penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia,

¹¹ Tasaripa, Kasman, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 2, 2013, hlm.46.

sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie ialah proses yang dilakukan untuk upaya-upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan.¹² Namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik yang sah.¹³ Oleh karena latar belakang masalah diatas maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Polres Way Kanan Dalam Mengungkap Pelaku Hubungan Seksual Sedarah (Inses) (Studi Polres Way Kanan)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana dalam mengungkap pelaku tindak pidana hubungan seksual sedarah ?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana hubungan seksual sedarah ?

¹² Dian Dwi Jayanti. “Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum.” Hukum Online. Com, 2023. Diakses pada tanggal 29 Juni 2024.

¹³ Soekanto, Soerjono, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm.7

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum Polres Way Kanan dalam menangkap pelaku hubungan seksual sedarah (inses) (Studi Polres Way Kanan). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polres Way Kanan dan P2P2A Kabupaten Way Kanan dan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum Polres dalam mengungkap pelaku hubungan seksual (inses).
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemulihan anak sebagai korban pada perkara hubungan seksual sedarah (inses) oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menungkap pelaku kejahatan inses dan dapat melindungi hak-hak korban sebagai anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan sat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak dalam mengawal pelaksanaan pemulihan korban dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan inses.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁴

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pelaksanaan hukum pidana secara umum dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan sarana hukum tertentu guna memberlakukan sanksi hukum agar memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Menurut Satjipto Rahardjo, pelaksanaan hukum adalah proses untuk mewujudkan kehendak hukum (yaitu gagasan dari badan pembuat undang-undang yang dijabarkan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan, Bahwa dalam lingkungan hukum pidana, ultimum remedium ditempatkan sebagai solusi terakhir.¹⁵

Penegakan hukuman pidana menjadi tanggung jawab bagian-bagian aparat penegak hukum yang bergabung dalam struktur peradilan pidana untuk memastikan perlindungan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.¹⁶

Menurut Sudarto, penegakan hukum dalam rangka penanggulangan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986. hlm.103.

¹⁵ Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish Publisher, 2018, hlm.101.

¹⁶ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014, hlm.13.

kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.

Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).¹⁷ Pelaksanaan peraturan dapat terjadi karena pelanggaran peraturan, yaitu dengan menegakkan peraturan tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara.¹⁸ Setiap orang menginginkan agar peraturan diterapkan pada peristiwa konkret yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan, bagaimanapun juga peraturan harus ditegakkan, sehingga timbul perumpamaan yang dapat diartikan meskipun besok hari akan kiamat, peraturan harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan kepastian peraturan

¹⁷ Erna Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.36.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 145.

dengan adanya kepastian peraturan, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai. Dengan demikian kedamaian bagi masyarakat akan terealisasi.

b. Teori Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan telah mendapatkan pengaturannya secara seimbang (harmonis) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepastian hukum tersimpul dalam prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan pembuktian secara sederhana. Keadilan tercermin dalam prinsip keadilan dalam pemeriksaan perkara, sedangkan kemanfaatan dapat dilihat dalam prinsip putusan pidana penjara, sebagai cara paling akhir (*Ultimum Remidium*) dan prinsip terbuka untuk umum dalam pemeriksaan perkara.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum.

Asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana yang berat kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana inses

¹⁹ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Yustisia* 3, No. 7 .2014. hlm. 217

kepada anak, dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman sangat berat kepada terdakwa sendiri dan masyarakat.²⁰ Dengan demikian akan menimbulkan efek jera bagi sang pelaku.

c. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengenjwantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²²

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁰ Pascasarjana Universitas Medan Area, Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalampenegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2024

²¹Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.hlm.1.

²² *Ibid*, hlm 5

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah penegakan ide- ide serta konsep- konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang- undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Undang-Undang. Lebih dari itu sebagai instrumen bagi masyarakat untuk mencegah dan melindungi perbuatan lalim lainnya, seperti inses, yang merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²³ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²⁴

²³ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, 2011, hlm. 23.

²⁴ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/#google_vignette, diakses pada 3 Agustus 2024

- b. Penegakan Hukum ialah pelaksanaan hukum pidana secara umum dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan sarana hukum tertentu guna memberlakukan sanksi hukum agar memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Menurut Satjipto Rahardjo, pelaksanaan hukum adalah proses untuk mewujudkan kehendak hukum (yaitu gagasan dari badan pembuat undang-undang yang dijabarkan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan, Bahwa dalam lingkungan hukum pidana, ultimum remedium ditempatkan sebagai solusi terakhir.²⁵
- c. Polres adalah Kepolisian Resor sebagai struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten atau kota.²⁶
- d. Pelaku Kejahatan adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana disebut sebagai narapidana dan pelaku kejahatan yang belum ditangkap, ditahan, di proses hukum termasuk pelaku kejahatan masih dalam proses hukum untuk penjatuhan pidana.²⁷
- e. Hubungan Seksual Sedarah ialah dalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara sepihak.²⁸

²⁵ Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish Publisher, 2018, hlm.101.

²⁶ Roida Nababan, Ojak Nainggolan. "Ini Perbedaan Polres, Polresta, Dan Polrestabes." *Gemarnews.com*, 2021. <https://www.gemarnews.com/2021/07/ini-perbedaan-polres-polresta-dan.html>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

²⁷ Zaelani, Ahmad Sidiq, Pelaku Kejahatan, <https://qadlawoffice.com/berita/read/pelaku-kejahatan>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2024.

²⁸ Lilik Purwastuti Yudaningsih. "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." *Inovatif* 7, no. 2, 2014, hlm.92.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan-urutannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian, tinjauan umum tindak pidana hubungan seksual sedarah, serta tinjauan umum pertanggungjawaban pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya-upaya penegakan hukum Polres Way Kanan dalam mengungkap pelaku hubungan seksual (inses) dan bentuk-bentuk pemulihan anak sebagai korban pada perkara hubungan seksual sedarah (inses) oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan hukum. Penegakan hukum juga sebagai proses upaya-upaya menegakkan atau menjalankan norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman bagi mereka yang melakukan lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang mencakup banyak hal.²⁹

Hukum mempunyai fungsi melindungi kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum dapat terjadi secara normal dan damai, namun dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus diterapkan. Melalui penerapan hukum maka hukum itu menjadi kenyataan. Secara konseptual, makna penegakan hukum terletak pada berjalannya hubungan antar nilai secara harmonis.³⁰

²⁹ Arief, Nawawi Barda. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1991, hlm.42.

³⁰ Abdul Rachad Budiono, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum, *Hukum Dan Keadilan* 4, no. 5, 2021, hlm.56.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat dipahami sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berhak atas kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika hal ini menyangkut penerapan penegakan kepada pelaku hubungan seksual (inses), maka kini dapat diterapkan hukum pidana untuk memberantas kejahatan dan pelanggaran tersebut sesuai dengan pendapat dari Hoefnagels sebagaimana dengan cara-cara berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana, penerapan hukum pidana merupakan langkah konkrit dalam menjalankan sistem hukum pidana. Hal ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan atas perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Penerapan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana, menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, memulihkan kerugian yang dialami korban.
2. Pencegahan Tanpa Pidana, pencegahan tanpa pidana atau yang dikenal sebagai "*non-penal policy*" merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana. Pendekatan ini fokus pada upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Beberapa contoh upaya pencegahan tanpa pidana seperti pendidikan dan sosialisasi tentang hukum dan norma sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan program rehabilitasi dan pembinaan bagi mantan pelaku tindak pidana, penyediaan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan keamanan.

3. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan dan Pidanaan melalui media massa, Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik mengenai kejahatan dan pidanaan. Media massa dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif tentang tindak pidana, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang keadilan dan hak asasi manusia. Namun, media massa juga dapat dimanipulasi untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau sensasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk kritis dan bijak dalam menyikapi informasi yang disampaikan oleh media massa.

Ketiga cara penegakan hukum pidana tersebut mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif pada tahap perumusan, yaitu kekuasaan legislatif dalam menentukan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Pada tahap ini kebijakan legislatif menentukan sistem pidana, yang pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan untuk menjatuhkan pidana. Kedua, kekuasaan kehakiman pada tahap pelaksanaan pelaksanaan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap pelaksanaan pelaksanaan hukum pidana.

Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang harus bisa mendapatkan apa yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum tersebut masyarakat akan lebih tertib. Tugas hukum adalah menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk ketertiban umum. Masyarakat mengharapkan manfaat dari penerapan atau penegakan hukum tersebut. Hukum dimaksudkan untuk melayani ketertiban manusia, sehingga

penegakan atau penerapannya harus bermanfaat atau bermanfaat bagi masyarakat.³¹ Tidak hanya sekedar dirasakan oleh segelintir kelompok atau individu tertentu, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan.

Penerapan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut harmonisasi nilai-nilai dengan aturan dan perilaku masyarakat yang sebenarnya. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi pedoman atau acuan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap tepat atau pantas. Perilaku atau sikap tersebut dimaksudkan untuk menciptakan, menjaga dan mempertahankan perdamaian. Penegakan hukum dari pandangan ahli Jimmly Asshadique yang mana juga merupakan suatu proses di mana dilakukan upaya untuk menegakkan atau mengoperasionalkan norma-norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan.

Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana, yang bertujuan untuk memberantas kejahatan melalui penerapan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan efisiensi. Penegakan hukum pidana harus melalui banyak tahapan yang dianggap sebagai upaya atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai hal-hal tertentu yang merupakan rangkaian kegiatan yang tidak bernilai dan berujung pada kejahatan dan hukuman.³² Secara umum, aspek fungsional, operasional, dan penegakan sanksi pidana diperhitungkan dalam peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara efektif. Implementasinya harus melalui banyak tahapan, yaitu:

³¹ Muladi & Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1984, hlm.45.

³² *Ibid*, hlm.45.

1. Tahap *formulasi* (pembentukan), khususnya tahap penerapan hukum pidana abstrak oleh lembaga legislatif. Pada tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa depan, kemudian menguraikannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan yang terbaik dalam arti memenuhi syarat kewajaran dan keadilan secara efektif, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan hukum.
2. Tahap Aplikasi (implementasi), khususnya tahap penerapan hukum pidana, dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan peraturan pidana yang disahkan oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan efisiensi. Tahap ini bisa disebut tahap yudisial.
3. Tahap Eksekusi, Khususnya tahap tertentu penerapan penegakkan hukum oleh penanggung jawab penerapan hukum pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan hukum pidana dan peraturan yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Apabila melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan dengan putusan pengadilan, pejabat yang melaksanakan tindak pidana itu dalam menjalankan fungsinya harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang serta nilai-nilainya keadilan dan efisiensi hukum.³³

³³ Eddy Rifai, *Op.cit*, hlm.35.

Ketiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut meliputi tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang pada tahap konstruksi, khususnya kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk menentukan atau membentuk perbuatan apa yang boleh dipidana dan sanksi apa yang boleh dijatuhkan. Pada tahap ini, kebijakan legislatif mendefinisikan sistem pidana, yang pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi. Kedua, lembaga yudikatif berada pada tahap penegakan hukum pidana dan lembaga eksekutif berada pada tahap penegakan hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Menurut Pasal 5 ayat (2) yaitu; Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dijelaskan juga di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa; keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan menangkal, mencegah, dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.³⁴

Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan

³⁴ Andi Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: New Vita Pustaka, 2019, hlm.35.

kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya undang-undang kepolisian. Hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjembatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan yang memiliki peran sebagai berikut:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan

bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya memiliki kewenangan sebagai berikut, yaitu:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian dan kegiatan lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berpijak pada fungsi kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwasanya kepolisian adalah salah satu fungsinya sebagai penjaga negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, menempatkan hukum kepolisian berada dalam lingkup hukum pidana, karena dilihat dari optik hukum makna yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam analisisnya terhadap Undang-undang menegaskan, bahwa fungsi kepolisian adalah fungsi administrasi dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Hubungan Seksual Sedarah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inces adalah persetubuhan atau perkawinan antara dua saudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum atau agama. Larangan (tabu) inces ini adalah salah satu tabu budaya yang paling terkenal, baik saat ini maupun di banyak masyarakat masa lalu; Selain itu, sebagian

besar masyarakat modern memiliki undang-undang yang melarang inses atau pembatasan sosial terhadap pernikahan antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat.³⁵

Perkawinan yang mana dilakukan oleh orang yang saling berhubungan darah seperti ayah terhadap putrinya, ibu terhadap perempuannya, kakek terhadap cucu perempuannya. Inses sudah terjadi dikalangan raja-raja mesir kuno terdahulu dimana maksud dari perkawinan tersebut untuk melanggengkan serta ras mereka. Inses dianggap sebagai perzinahan atau zina mahram. Dikatakan zina mahram karena dilakukan oleh saudara sedarah (mahram). Perbuatan zina ini seringkali terjadi atas dasar persetujuan atau disertai dengan ancaman, kekerasan dan pemaksaan atau yang biasa disebut dengan pemerkosaan. Islam mendefinisikan perzinahan sebagai segala perbuatan pribadi yang melibatkan penglihatan, pendengaran, penciuman dan bagian tubuh lainnya yang dimaksudkan untuk melakukan perbuatan zalim atau digunakan untuk membangkitkan nafsu, termasuk dalam zina.

Banyaknya kasus tindak pidana inses (hubungan seksual sedarah) terhadap anak sebagai korban dimana pelakunya adalah orang tuanya sendiri, sehingga menunjukkan bahwa kualitas perlindungan hukum terhadap anak masih terbilang buruk dan tidak optimal.³⁶Di sisi lain bahwa tindak pidana inses berdampak besar terhadap korban dalam kehidupannya yang sangat merugikan dari segi fisik

³⁵ Fresdy A Wutulo, Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen* 4, no. 2, 2017, hlm.54.

³⁶ Ananda, Ridha Fahmi, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi, *Jurnal Lokus Tinjauan Pustaka Akademik*, Vol 1 No 1, 2023, hlm 61

maupun non fisik.³⁷ Maka perlindungan hukum merupakan keharusan dan sangat penting sehingga, harus dioptimalkan.

Ketentuan yang menyebutkan perbuatan cabul antar saudara sedarah hanya ada pada Pasal 294 ayat (1) KUHP. Jenis hubungan yang diancam menurut Pasal 294 ayat (1) adalah hubungan antara seseorang dengan anak, anak tiri, dan anak angkat orang tersebut. Secara umum inses adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih memiliki hubungan darah atau perkawinan. Inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang intim yang dianggap sebagai pelanggaran adat., hukum atau agama.

Pengertian inses menurut Kartini Kartono adalah inses adalah suatu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di dalam atau di luar perkawinan, yang mana keduanya dihubungkan oleh suatu hubungan kekerabatan atau garis keturunan yang sangat erat. Sofyan S. Willis mengartikan inses sebagai persetubuhan yang terjadi antara dua orang di luar nikah, meskipun mereka adalah saudara sangat dekat.

Berdasarkan dua terjemahan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHPidana, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul/tindakan melanggar kesusilaan;
3. Dengan: anaknya sendiri yang belum dewasa/masih di bawah umur, anak tirinya yang belum dewasa/masih di bawah umur, anak angkatnya yang belum dewasa/masih di bawah umur, anak di bawah pengawasannya yang

³⁷ Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati, Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol 3 No 3, 2022, hlm 58.

yang belum dewasa/masih di bawah umur, atau dengan orang belum dewasa/masih di bawah umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa/masih di bawah umur.³⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak, orang tua mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anaknya. “Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan cara mengasuhnya sesuai dengan kemampuan dan minatnya, serta mendidik dan mengembangkannya. Pemerintah menekankan: “anak-anak tidak boleh menikah di usia muda.” Selain itu, masih banyak usia di mana anak masih dianggap melakukan kejahatan, mulai dari melakukan kejahatan ringan hingga melakukan kejahatan yang lebih berat seperti “seks inses”. Kenakalan anak merupakan permasalahan serius yang perlu diatasi, terutama dari segi hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berumur 12 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana namun masih di bawah umur dewasa.³⁹ Anak masih labil dalam berbicara bahkan bertindak, tentu sudah jadi kemungkinan bilamana anak tidak menyadari kalau perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu pelanggaran hukum.

Pertanggungjawaban inses juga diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Pasal 76 D disebutkan, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa

³⁸ Tasapira, Kasman, *Op.cit.*, hlm.5.

³⁹ Firanefi. Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis Normatif Dan Psikologis, *Jurnal Hukum XIII*, Vol 4 No 2, 2016, hlm.54.

Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” Pasal 76 E juga disebutkan, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁴⁰

Kemudian untuk hukuman dari kedua pasal diatas diatur dalam pasal 81 ayat 1: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” ayat (2): “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” ayat (3): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidana nya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴¹ Kedua norma ini menjadi bersifat khusus bilamana dihadapkan kalau korban merupakan seorang anak di bawah umur.

Namun pada perkara inses penyerangnya ialah orang dewasa dan cukup umur. Selain sentuhan antar bagian tubuh, hubungan seksual juga mencakup aktivitas non-kontak, seperti mengobrol atau bertukar gambar yang bersifat seksual. Kedua jenis kontak seksual tersebut dapat mengganggu keadaan fisik dan psikis (mental) anak.

⁴⁰ Redaksi, T, *Kitab Lengkap KUHPER, KUHPER, KUHP, KUHP, KUHD*, Jakarta: Pustaka Yustitia, 2016, hlm 56

⁴¹ Indonesia, R, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPERDATA, KUHP, KUHP*, Jakarta: Wacana Intelektual, 2016, hlm 77

Pelecehan seksual terhadap anak juga dapat didefinisikan sebagai bentuk pelecehan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak-anak untuk rangsangan seksual.

D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Barudirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Mengenai celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila

⁴² Saleh, R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Penertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm 33

didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁴³ Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁴⁴

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi

⁴³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996, hlm 11

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987. hlm 75.

persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.⁴⁵ Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasapengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut: “Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”⁴⁶ Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut di atas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan *konsepsi liability*.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm.131.

⁴⁶ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH 2019, hlm 79.

E. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁷

Anak-anak adalah generasi penerus. Benar atau salahnya masa depan negara juga bergantung pada benar atau salahnya keadaan anak saat ini. Berkaitan dengan itu, memperlakukan anak dengan baik merupakan tugas kita bersama agar mereka dapat tumbuh dan berkembang. Anak-anak tidak boleh dihukum tetapi mereka bisa menjadi pembawa pesan peradaban di negeri ini. Anak-anak harus mendapat pendidikan yang baik. adalah individu yang belum matang secara fisik, mental dan sosial.

⁴⁷ Wotulo, Fresdy A, *Op.cit*, hlm.32.

Karena kondisinya yang rentan, ketergantungan dan perkembangannya, anak-anak rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain. daripada orang dewasa. Anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif perkembangan pesat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan perilaku. Kehidupan sebagian orang tua telah menyebabkan perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berdampak besar terhadap nilai dan perilaku anak.

Pelanggaran anak atau pelanggaran hukum antara lain disebabkan oleh faktor luar diri anak. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Fikih memaparkan pengertian sistem secara umum. Ia percaya bahwa sistem adalah suatu kesatuan kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pemahaman seperti ini hanya menekankan pada keterkaitan antar bagian, namun mengabaikan ciri yang lain yaitu bagian-bagian secara aktif bekerja sama untuk mencapai tujuan utama yaitu kesatuan.

Akibat tidak terlaksananya perjanjian diversi, maka proses selanjutnya adalah menyelesaikan proses pidana. Kehadiran anak di tempat penahanan dan penahanan bersama orang dewasa menempatkan mereka pada posisi rentan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Langsung, artinya kegiatan tersebut ditujukan langsung kepada anak yang menjadi sasaran langsung pengobatan. Kegiatan seperti ini antara lain dapat berupa perlindungan anak dari ancaman eksternal dan internal, mendidik, mengembangkan, membantu anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan meningkatkan kesehatan anak dengan berbagai cara, serta

memberikan pengasuhan secara individual. -perkembangan untuk anak-anak. Selanjutnya, perlindungan anak tidak langsung adalah kegiatan yang tidak ditujukan langsung kepada anak, tetapi ditujukan kepada orang lain yang turut serta atau melakukan kegiatan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak.⁴⁸

Adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apa yang dimaksud dengan "anak" harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan "anak" dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun Undang-Undang Nomor 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf c KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bentuk Pembinaan diperuntukan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.⁴⁹ Kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran

⁴⁸ Ependi. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No.11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, *Majalah Keadilan*, Vol 14 no. 2, 2015, hlm.21.

⁴⁹ Nabshunid, Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, <https://pemasarakatan.com>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024

hukum; reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja; dan latihan kerja serta produksi. Kegiatan Pembinaan dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas. Petugas Pemasarakatan yang ditunjuk tersebut bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Petugas Pemasarakatan harus mengikuti ketentuan, tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali yang telah diatur lebih lanjut sesuai Permenkumham No.M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasarakatan. Kegiatan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dapat dilaksanakan dengan mengadakan kerja sama antar instansi Pemerintah yang terkait. Termasuk diantaranya dapat mengadakan kerja sama dengan UPT Pemasarakatan lain atau badan kemasyarakatan lainnya.

Lembaga Pemasarakatan Anak (LP Anak) menurut Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaga Pemasarakatan Anak (LP Anak) adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak negara dan anak sipil.¹² Dilihat dari Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 *Jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, maka anak pelaku tindak pidana harus ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Pelaksanaan pemisahan pembinaan ini sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penularan kejahatan dari orang dewasa terhadap anak dalma Lembaga Pemasarakatan Anak.⁵⁰ Proses pembinaan narapidana dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan harus memperhatikan hak-hak narapidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

⁵⁰ Samuel, *Program Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Rangka Implementasi Hak Mengembangkan Diri di Provinsi Sulawesi Selatan*. Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013, hlm 7.

2. Mendapat perawatan rohani dan jasmani
3. Diberikan pendidikan dan pengajaran
4. Diberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik
5. Menerima kunjungan/besukan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
6. Menyampaikan keluhan
7. Memperoleh pembebasan bersyarat. Lembaga pemasyarakatan yang membina narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya. Agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan maupun kemampuan narapidana itu sendiri.⁵¹

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini narapidana anak memiliki serangkaian hak-hak yang merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepadanya, dalam hal pemenuhannya baik dalam bentuk perlakuan secara langsung maupun ketersediaan fasilitas-fasilitas. Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak meliputi lima program pembinaan yang diberikan selama narapidana anak menjalani masa hukumannya, yaitu meliputi program:

1. Pembinaan kesadaran beragama.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Pembinaan kesadaran hukum.

Sejatinya pembinaan terhadap anak sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak sehingga diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan budi pekerti, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap dan perilaku, pelatihan menciptakan keahlian, profesionalisme serta kesehatan jasmani dan rohani anak. baik di dalam maupun di luar. di luar proses peradilan pidana bagi remaja.

⁵¹ Zaelani, Ahmad Sidiq, *Op.cit*, diakses pada tanggal 29 Juni 2024.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan bagian dari penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan secara ilmiah yang mana telah didasarkan kepada suatu metode penelitian secara sistematis dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan dalam mempelajari beberapa gejala atau masalah-masalah hukum yang telah ditentukan dengan cara menganalisisnya.⁵² Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu pendekatan masalah yang mengedepankan aspek penelitian berbasis kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan, yaitu metode penelitian yang mencakup atau memadukan metode penelitian normatif maupun penelitian empiris yang merupakan salah satu dari beragam bagian atas pengembangan nilai-nilai hukum ada di masyarakat dengan orientasi yang tidak bisa diperdebatkan kembali, namun harus konsisten untuk menemukan fakta hukum.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif-empiris ini adalah mengkaji dan menganalisis tiap peraturan perundang-undangan beserta norma hukum lainnya, terutama yang berhubungan dengan penelitian ini, secara langsung (*in action*) dengan berpandangan pada dinamika hukum yang terjadi masyarakat. Pelaksanaan pengujian undang-undang secara empiris tersebut akan memilik

⁵² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.43.

dampak untuk menguji tujuan atau sasaran (*addresat*) daripada keberadaan undang-undang itu sendiri bagi masyarakat, sehingga pendekatan masalah yang akan diungkap dalam penelitian ini akan menggunakan metode normatif-empiris (terapan).

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah Sumber informasi merupakan lokasi dimana informasi tersebut didapatkan. Bila dilihat dari asal dan jenisnya, informasi dapat diambil dari sumber kepustakaan.⁵³ Sumber dan jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi sekunder dan tersier. Informasi sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur, serta perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli juga menjadi penunjang penelitian ini. Adapun sumber dan jenis data ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Polres Way Kanan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui suatu studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penulis

⁵³ Depri Liber Sonata. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No. 1, 2014, hlm.17.

dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, seperti literatur dari karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan obyek yang diteliti dalam pembahasan pada penelitian serta buku-buku hukum.⁵⁴
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia atau website yang terakreditasi oleh pemerintah.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah seseorang yang dapat untuk memberikan jawaban atau suatu petunjuk mengenai gejala-gejala hukum dan adanya kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa perkara tindak pidana dikarenakan pembelaan secara terpaksa. Pada tahapan ini menggunakan pertanyaan yang dapat bersifat terbuka untuk bisa menyimpulkan suatu kasus. Penelitian ini dapat untuk dilakukan terhadap pihak-

⁵⁴ Budiono, Abdul Rachad, *Op.cit*, hlm.32.

pihak yang dapat berkaitan dengan suatu permasalahan-permasalahan didalam penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Penyidik Pada Kepolisian Resor Way Kanan | :1 Orang |
| 2. Petugas Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak. | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan melakukan serangkaian kegiatan studi telaah dokumen dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan tindak pidana hubungan seksual kepada anak sebagai korban tindak pidana.⁵⁵

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi secara efektif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2004, hlm. 81.

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian yang diangkat.
- b. Klasifikasi data, yaitu sebagai pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Penganalisisan data merupakan proses menjelaskan data dalam bentuk urutan kalimat yang sistematis, jelas, dan terperinci, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk mencapai suatu kesimpulan. Metode penelitian ini memanfaatkan analisis kualitatif dan kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Penganalisisan deduktif dilakukan dengan cara menjelaskan data secara berkualitas tinggi, dalam bentuk urutan kalimat yang terstruktur, logis, tidak saling bertentangan, dan efisien sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.⁵⁶

Analisis data yang dilakukan pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yuridis dengan mengorganisir informasi dalam bentuk uraian yang terstruktur, kemudian diterjemahkan dengan berpegang pada hukum yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang terperinci tentang

⁵⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2016, hlm, 99.

inti permasalahan. Dari situ diharapkan dapat dicapai kesimpulan yang memuaskan dalam menjawab permasalahan yang telah diangkat dalam penulisan skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Way Kanan dalam mengungkap perilaku inses dilandaskan pada 2 (dua) proses, yaitu pada proses penyelidikan dan penyidikan. Melalui proses penyelidikan pihak Kepolisian pada praktiknya menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai adanya tindakan inses yang dilakukan oleh keluarga sedarah pada anak ataupun orang dewasa. Bila dipandang cukup berdasarkan pengamatan penyelidikan yang ada, maka selanjutnya akan dilakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Way Kanan melalui Unit PPA yang diikuti dengan upaya paksa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang tentu upaya ini didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, seperti *vistum et repertum*, saksi, ahli dan bukti lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan bukti permulaan tersebut, maka pelaku inses dapat dikenakan Pasal 76D *Jo* Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak terhadap korban anak, yang mana bila dilakukan oleh ayah kandung selaku orang tua ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dan Pasal 6 huruf UU TPKS bilamana korban adalah orang dewasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara.

2. Faktor penghambat penegakan hukum Polres Way Kanan dalam menindak pelaku hubungan sedarah meliputi, faktor perangkat hukum seperti KUHAP dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang secara legal formal belum berorientasi pada penegakan hukum yang bermuatan pencegahan (preventif),, sehingga menyulitkan penegakan hukum dalam rangka mencegah terjadinya inses, faktor aparat yang masih terjebak pada persoalan moral dan integritas serta kurangnya sumber daya manusia Polres Way Kanan pada tiap unit Kepolisian Sektor, faktor sarana & prasarana seperti aplikasi pengaduan yang masih belum terakses jejaring internet secara baik serta perangkat lunak dan perangkat keras yang sudah usang, faktor masyarakat yang belum tersentuh oleh hukum lantaran tidak terbentuk kelompok sadar hukum di masyarakat, serta faktor kebudayaan yang menganggap kalau perbuatan inses bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah atau damai.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Peran penyidikan oleh Polres Way Kanan dalam menindak para pelaku hubungan sedarah yang dilakukan kerabat kandung setidaknya tidak hanya dilakukan secara normatif maupun pasif belaka. Ada mekanisme yang lebih efektif dan efisien yang tentunya melibatkan beragam badan atau otoritas yang lebih profesional dalam mencegah, mengedukasi, dan/atau menindak para pelaku inses.
2. Langkah yang paling efektif dalam menanggulangi tiap hambatan yang terurai dalam pembahasan tersebut adalah melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang bisa menciptakan ruang bagi para

aparat untuk bisa lebih berorientasi pada penindakan yang lebih preventif atau langkah responsif lainnya dengan cara memberikan instrumen atau kewenangan khusus bagi penyidik dalam menindak para pelaku inses. Tentu dibersamai juga dengan rasa kepekaan sosial, moral dan integritas yang tinggi pada diri tiap abdi polri untuk bisa memahami dan menindak para pelaku inses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1991.
- Artika, I Wayan. *Incest*. Jakarta: Iterprebook, 2008.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta, 2011.
- Dewi, Erna. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- H, Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- . *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Prakoso, Djoko. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Libe 1987.
- R, Indonesia. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdara, KUHP, KUHPA*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2016.
- Renoemihardja, R Atang. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensik Science)*. Bandung: Tarsito, 1983.

- Rifai, Eddy. *Penegakan Hukum*. Bandar Lampung: Unviersitas Lampung, 2014.
- Rusmini, Andi. *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: New Vita Pustaka, 2019.
- Saleh, Ruslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Penerbitan Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Samuel. *Program Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Rangka Impelementasi Hak Mengembangkan Diri Di Provinsi Sulawesi Selatan*. Jakarta: Arya Jaya Utama, 2013.
- Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish Publisher, 2018.
- . *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish Publisher, 2018.
- T, Redaksi. *Kitab Lengkap KUHPER, KUHAPER, KUHP, KUHP, KUHD*. Jakarta: Pustaka Yustitia, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal:

- Alfian, Elvi. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020).
- Anandha, and Ridha Fahmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Lokus Tinjauan Akademik* 1, no. 1 (2023).
- Arianto, Mustamam, and Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023).
- Azzahra, Elsyah Ikhsani. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia,." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024).

- B, Jalil. "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Inses terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Al-Mizan* 18, no. 2 (2022).
- Budiono, Abdul Rachad. "Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 4, no. 5 (2021).
- Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Edu Society* 1, no. 1 (2021).
- Ependi. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No.11. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Majalan Keadilan* 14, no. 2 (2015).
- Firganefi. "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis Normatif Dan Psikologis." *Jurnal HUKUM XIII* 4, no. 2 (2016): 54.
- Gutomo, Tri. "Penyebab Dampak dan Pencegahan Inses Causes, Impact, And Prevention of Inses." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (2019).
- Juanda, Ardiansyah, Sarinah, and Susilawati. "Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud." *Jurnal Kependidikan* 7, no. 1 (2022).
- Kuncorowati, Puji Wulandari. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Civics* 6, no. 1 (2016).
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. 3 (2022).
- Rahardjo, Eko. "FGD Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekeraan Seksual Dalam Rumah Tangga." *Dinamisa* 3, no. 2 (2019).
- Sinaga, Niru Anita, and Dwi Atmoko. "Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0,." *Jurnal Kertha Bhayangkara* 17, no. 1 (2023).
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,." *Fiat Justitsia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Sumarno, and Mudasetia. "Upaya Peningkatan Kompetensi Personil Pc Ditidensos Densus 88 At Polri Wilayah Yogyakarta." *Jurnal Riset Ak dan Bisnis* 3, no. 2 (2023).
- Tasaripa, and Kasman. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, no. 2 (2013).

- Wiajayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Yustitisia* 3, no. 7 (2014).
- Wicaksono, Dian Agung. "Revitalisasi Sumber Daya Manusia Polri Untuk Sinergitas Kinerja Dalam Integrated Criminal Justice System." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 16, no. 2 (2022).
- Wutulo, Fresdy A. "Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 4, no. 2 (2017).
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." *Inovatif* 7, no. 2 (2014).
- Yurita, Dhea, and Siti Hamzah Marpaung. "Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Justitia*, (2022).
- Zulkifli, Zakia Syarika, and Yunan Prasetyo. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Inses Disertai Pembunuhan Di Indonesia." *Journal Sains Student Research* 2, no. 3 (2024).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet:

Ainun, Firda. *Menilik Inses Sebagai Kejahatan Seumur Hidup*. Februari 22, 2023. <https://www.rifka-annisa.org/id/layanan/data-kasus/item/793-menilik-insest-sebagai-kejahatan-seumur-hidup>, (akses Juli 31, 2024).

Aryadi, & Duwi. Terungkap Motif Pelaku Inses Di Pringsewu Hingga Tega Setubuhi Putri Kandungnya. Mei 25, 2023. <https://pringsewu.com> (akses Juni 1, 2024)

Isworo, Triyadi, and Raeza Handanny Agustira. *Kekerasan Anak dan Inces Lamteng Capai 24 Korban*. Februari 25, 2024. <https://lampost.co> (al Juni 2, 2024)

KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. n.d. https://kbbi.web.id/#google_vignette (akses Agustus 3, 2024).

- Nababan, Roida, and Ojak Nainggolan. *Ini Perbedaan Polres, Polresta Polrestabes*. Juli 1, 2021. <https://www.gemarnews.com/2021/perbedaan-polres-polresta-dan.html> (akses Juni 24, 2024).
- Nabsahunid. *Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan*. Januari 31, 2023. www.pemasyarakatan.com/pembinaan-di-lembaga-pemasyarakatan (akses Juni 29, 2024).
- Pascasarjana Universitas Medan Area. *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*. Agustus 5, 2021. <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/> (akses Juni 2, 2024).
- Ramadhan, Ardito, and Bagus Santosa. *Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik di Sektor Penegakan Hukum Naik Tipis*. Februari 20, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/05541471/survei-litbang-kompas-kepuasan-publik-di-sektor-penegakan-hukum-naik-tipis> (akses Juli 31, 2024).
- Rosi, Adde. *Siswi SMP Di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Adde Rossi: Tangkap Tiga Pelaku Buron*. Mei 5, 2024. <https://emedia.dpr.go.id> (akses Juni 2, 2024)
- Zaelani, *Pelaku Kejahatan*. <https://qadlawoffice.com/berita/read/pelaku-kejahatan> (akses Juni 27, 2024).